






LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSA KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 31 TAHUN 2023  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA  
 INFORMASI

	<p>KABUPATEN KAPUA HULU                  DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                  DAN PERLINDUNGAN ANAK</p>	<p>Nomor SOP : 000.8.3.4/27/DSPPA/SET                  Tanggal Pembuatan : 20 Januari 2023                  Tanggal Revisi : 23 Januari 2023                  Tanggal Efektif : 23 Januari 2023                  Disahkan Oleh : Kepala Dinas Sosial, P3A                  Nama SOP : Fasilitasi Sengketa Informasi</p>
---	--	---

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan</li> <li>3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;</li> <li>b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</li> <li>c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website dan;</li> <li>d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan:</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ATK</li> <li>b. PC/Laptop</li> <li>c. Sinyal Internet</li> <li>d. Username dan Password <a href="http://ppid.kapuashulukab.go.id">ppid.kapuashulukab.go.id</a></li> <li>e. Form Surat Pengajuan Keberatan</li> </ol>
<p><b>Peringatan:</b></p> <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan proses Fasilitasi Sengketa informasi, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses Fasilitasi Sengketa informasi.</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan:</b></p>

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon Informasi	Kepala OPD	Tim fasilitasi sengketa informasi	PERSYARATAN & PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala OPD				- Form Surat Pengajuan Keberatan	30 menit	Pengajuan Keberatan dari pemohon informasi diterima Atasan PPID	Pengajuan Keberatan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan perrnohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
2	menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama				Surat Pengajuan Keberatan	3 Hari	Tim fasilitasi sengketa informasi terbentuk	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan
3	melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Kepala OPD			 	Surat Pengajuan Keberatan	1 Hari	Tim fasilitasi sengketa informasi telah membuat laporan kepada Atasan PPID atas Keberatan dari pemohon informasi	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan naungannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.

4	Memberikan tanggapan kepada Pemohon laporan proses penanganan sengketa informasi dari Tim fasilitasi sengketa informasi				Laporan penanganan sengketa dari tim fasilitasi sengketa informasi	7 Hari	Pemohon mendapatkan tanggapan atas laporan keberatan yang diajukan	
5	Dapat Melaporkan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan naungannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.				Laporan penanganan sengketa dari Atasan PPID	3 Hari		

KEPALA DINAS SOSIAL,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN KAPUAS HULU



MARTHA BANANG, S.H., M.M  
 NIP. 19651123 199203 2 006